



## PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KENAIKAN HARGA MAKANAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANJANG BENGKULU

### Abstract

*The increase in prices and high profit taking in a tourist attraction is not something strange or foreign to the community now, even by some people it is considered something natural. Something that is considered reasonable by some people is not necessarily justified by Islam. Islam strongly emphasizes the value of justice in every aspect of human life. Therefore, it is natural that justice is also realized in market activities, especially prices.*

*The Prophet appealed for the sale and purchase agreement, prices adjusted to those in force in the market. This study seeks to examine what are the factors causing the increase in food prices at the Bengkulu beach tourism object, how the profit / profit calculation at Long Bengkulu beach attractions, and how the muqalah fiqh view towards raising food prices at the Long Bengkulu beach attraction. The author uses a descriptive analysis approach, trying to provide a clear, deep, systematic, and factual picture. Based on the results of the study found factors causing the increase in food prices in Long Bengkulu beach attractions is due to the cost of maintenance of the cottage / shop and the assumption of traders to the location of the tourist attraction is different from other places.*

*The mechanism of raising food prices at the Long Bengkulu beach attraction is not influenced by demand and supply factors. The raising is too high and the lowering of prices for local consumers is not justified because it is not in accordance with the principles of muamalah in Islam. Rasulullah SAW recommends that every trader in running his business always adheres to commendable qualities, this is not only beneficial for his business, but also has religious consequences. In this regard, the authors also suggest that traders should make a list of food prices so that consumers can know the price before making a purchase. This is to avoid the*

ELMAN JOHARI

Email : [elmanjohari@yahoo.co.id](mailto:elmanjohari@yahoo.co.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Syariah Nahdhatul Ulama



*disappointment of consumers which results in the absence of mutual pleasure in buying and selling.*

*Keywords: Fiqh, Muamalah, Price*

#### **Abstrak**

*Kenaikan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itu dibenarkan oleh Islam. Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli, harga disesuaikan dengan yang berlaku di pasaran.*

*Penelitian ini berusaha mengkaji apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu bagaimana perhitungan keuntungan/laba di objek wisata pantai Panjang Bengkulu, dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, berusaha memberikan gambaran yang jelas, mendalam, sistematis, dan faktual. Berdasarkan hasil kajian ditemukan faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu adalah karena beban biaya perawatan pondok/kedai dan anggapan pedagang terhadap lokasi objek wisata berbeda dengan tempat lain.*

*Mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu tidak dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Adapun kenaikan yang terlampaui tinggi dan penurunan harga terhadap konsumen lokal tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Rasulullah saw menganjurkan agar setiap pedagang dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpegang kepada sifat-sifat terpuji, hal ini bukan hanya menguntungkan bagi*



*bisnisnya, tetapi juga memiliki konsekuensi religius. Dalam kaitan tersebut, penulis juga menyarankan agar sebaiknya pedagang membuat daftar harga makanan agar konsumen dapat mengetahui harganya sebelum melakukan pembelian. Hal ini untuk menghindari kekecawaan para konsumen yang berakibatkan kepada tidak adanya saling ridha dalam jual beli.*

*Kata Kunci : Fiqh, Muamalah, Harga*

## PENDAHULUAN

Setiap manusia Pasti membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya saling membutuhkan antara satu orang dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mesti diatur dalam suatu kaidah-kaidah atau hukum guna untuk menghindari terjadinya bentrokan antar sesama, hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban tersebut didalam Islam dikenal dengan hukum muamalah atau *fiqh* muamalah.

### A.

Adapun istilah *fiqh* muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen dan dikutip lagi oleh Abdullah Rahman Ghazaly dkk, yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama

dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa".<sup>1</sup>

Salah satu interaksi muamalah yang cukup penting dan yang lazim terjadi di dalam masyarakat adalah jual beli. Jual beli secara umum dapat di artikan adalah proses tukar menukar kepemilikan sesuatu dengan sesuatu yang sama-sama bermanfaat, atau dapat juga dikatakan pertukaran antara suatu barang dengan uang. Islam telah menetapkan sejumlah aturan hukum dalam jual beli seperti rukun, syarat, jual beli yang objeknya dibolehkan dan jual beli yang terlarang. Jual beli harus di dasarkan pada saling rela/ridha diantara kedua belah pihak. Islam melarang jual beli yang mengandung ketidak jelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), pemaksaan, dan kecurangan-kecurangan yang lain yang

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 4.



dapat merugikan sebelah pihak dan memberi keuntungan pada pihak lain.

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku dipasar. Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, yang akan penulis teliti adalah terkait jual beli makanan di objek wisata Pantai Panjang Bengkulu. Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata 'makanan' juga bisa dipakai.<sup>3</sup>

Makanan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan pabrikan yang diperjual belikan di warung-warung (kedai) yang terdapat di kawasan objek wisata Pantai Panjang Bengkulu. Jenis makanan tersebut dapat berupa makanan

ringan, seperti kacang-kacangan dalam bungkus, biskuit, dan makanan kemasan lainnya. Termasuk juga minuman, seperti air mineral, air bersoda dan air dalam kemasan botol atau kaleng.

Pantai Panjang Bengkulu adalah salah satu objek wisata yang terdapat di pusat kota Bengkulu. Berjarak berkisar 5 kilometer (km) atau sekitar kurang lebih 10 menit perjalanan darat dari Kota Bengkulu, Ibukota Provinsi Bengkulu.

Menurut pengamatan penulis, terjadi kenaikan harga makanan pada objek wisata ini yang tidak sama dengan harga pada umumnya atau harga pasaran. Kenaikan harga bisa jauh berbeda dari harga pasaran. Jika dihitung dari modal pembelian, maka penjual dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sebagai contohnya adalah harga air mineral yang pada tataran harga pasaran hanya berkisar Rp. 3500,- bisa naik menjadi berkisar Rp. 10000,- .

Kenaikan harga pada objek wisata Pantai Panjang Bengkulu tidak didasarkan pada hukum yang berlaku dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Akan tetapi kenaikan harga makanan lebih didasarkan pada tempat, karena dipandang sebagai tempat wisata, maka dinaikan harga-harga makanan dari harga pasaran sesuai dengan keinginan penjual. Hal ini

<sup>2</sup>Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. ix.

<sup>3</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/makanan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020



oleh pengunjung dianggap terlalu mahal dan kurang menerima terhadap harga yang diberikan.<sup>4</sup> Bagi pengunjung/pembeli yang baru pertama kali datang ke objek wisata Pantai Bengkulu merasa terkejut dengan harga makanan yang ditetapkan.

Dalam pengambilan keuntungan/laba dalam jual beli, secara khusus tidak ada dalil yang mengatur atau menjelaskannya. Akan tetapi, oleh sebagian para ulama memberikan batasan-batasan atau etika dalam mencari laba/keuntungan.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.<sup>5</sup> Ibnu Arabi mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengkatagorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, di samping itu juga masuk dalam katagori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah tabarru' (pemberian sukarela) juga bukan mu'awadhah (tukar menukar),

karena pada biasanya dalam mu'awadhah tidak sampai mengambil laba terlalu besar.

Kenaikan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut penulis, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itu dibenarkan oleh Islam. Karena kebanyakan orang, khususnya di dalam berdagang, duluan berbuat daripada ada ilmunya, dalam hal ini adalah ilmu berdagang yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat dalam melakukan perdagangan, seperti larangan melakukan penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), penimbunan, menjual barang-barang haram, diskriminasi harga, menzalimi salah satu pihak, dan mencari keuntungan yang terlalu tinggi.

Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Rasulullah saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Suparno, pengunjung pantai Panjang Bengkulu, tanggal 2 Juni 2020

<sup>5</sup>[www.kabarumat.com](http://www.kabarumat.com), *Etika Mengambil Laba Dalam Islam*, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2020, Jam 09.00



melebihi kepercayaan para konsumen.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk Karya Ilmiah dengan judul “Pandangan *Fiqh* Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu”.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :Apa saja yang menjadi faktor penyebab Kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu, Bagaimana pengambilan laba/keuntungan jual beli makanan di objek wisata Pantai Panjang Bengkulu, Bagaimana pandangan *fiqh* muamalah terhadap mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Panjang Bengkulu.

### METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang

ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan realita yang terjadi di lapangan dalam hal ini adalah kenaikan harga makanan di objek wisata Pantai Panjang Bengkulu. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam (*fiqh mu'amalah*) yang sesuai dengan al-Qur'an, hadis, ataupun pendapat para ulama. Pada penelitian ini digunakan metode kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk membina literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Harga Makanan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya harga makanan di pasaran, diantaranya karena faktor kebijakan pemerintah yang menaikkan

<sup>6</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 353.



bahan bakar dan energi, faktor spekulasi harga yang dilakukan para spekulan sehingga menyebabkan harga menjadi terdistorsi, dan juga disebabkan oleh faktor permintaan tinggi yang berlebihan. Selain itu juga, kenaikan harga juga bisa disebabkan oleh faktor buruknya pelayanan publik terutama sektor transportasi dan lokasi pasar yang jauh dari pemukiman konsumen.

Kenaikan harga yang terjadi di kawasan objek wisata pantai Panjang Bengkulu pada umumnya lebih dipengaruhi oleh lokasi tempat, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh rata-rata responden. Pedagang beranggapan bahwa di kawasan objek wisata memiliki nilai lebih atau berbeda dari tempat-tempat biasanya. Penyebab kenaikan lainnya seperti yang dikatakan oleh Basinun adalah dipengaruhi oleh biaya perawatan kedai dan pondok-pondok, dimana pada musim tertentu mengalami kerusakan, seperti pada musim angin kencang dan hujan. Pondok-pondok di kawasan pantai Panjang Bengkulu kebanyakan terbuat dari kayu dan beratap terpal atau daun rumbia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Basinun, Pedagang di objek Wisata Pantai

Harga-harga yang berlaku ini sudah menjadi harga yang baku, apabila ada pedagang yang menjual dibawah harga tersebut maka akan diberikan teguran atau akan dipertanyakan oleh pedagang yang lain. Harga yang berlaku pada saat ini masih bisa berubah apabila harga-harga berang di pasaran mengalami kenaikan, dan Harga yang sudah ada ini berlaku untuk setiap hari dan setiap momentum, baik itu ketika saat ramai pengunjung ataupun tidak.

Menurut Ibu Petri Juita, kenaikan harga yang terjadi di objek wisata pantai Panjang Bengkulu lebih dipengaruhi oleh persepsi para pedagang terhadap tujuan para pengunjung, karena pada umumnya tujuan pengunjung ke tempat wisata adalah untuk bersenang-senang, jadi tidak masalah kalau sedikit di naikkan harga makanan dan minuman, dan juga secara umum dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat bahwa di tempat wisata sudah pasti mahal.<sup>8</sup>

Dari pendapat para responden tersebut dapat dipahami bahwa,

---

Panjang Bengkulu, Pada Tanggal 3 Maret 2020

<sup>8</sup>Wawancara dengan Petri Juita, Pedagang di Objek wisata Pantai Panjang Bengkulu, Pada Tanggal 3 Maret 2020





kenaikan harga makanan di kawasan objek wisata Panjang Bengkulu sangat dipengaruhi oleh kawasan atau lokasi wisata dan *cost* pengeluaran pedagang sebagai biaya perbaikan dan perawatan tempat usaha mereka, dan juga disebabkan oleh faktor mengikuti harga yang berlaku di tempat wisata yang lain. Penaikan harga ini berlaku untuk semua jenis makanan dan minuman yang diperjualbelikan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu dan kenaikan harga tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor permintaan yang tinggi. Namun berbeda dengan harga yang diberikan kepada wisatawan lokal yang berasal dari Bengkulu dan sudah dikenal oleh pedagang, dari pengamatan penulis harga yang diberikan cenderung menurun dari harga yang sudah berlaku. Hal ini diakui oleh Rumino salah seorang pedagang dikarenakan kedekatan dengan konsumen.

#### **Pengambilan Laba atau Keuntungan**

Laba atau keuntungan adalah sebagai kelebihan pendapatan atas total biaya. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan, yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan,

yang terlihat dan yang tersembunyi. Menurut Yusuf Qardhawi, *al-rihb* (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.<sup>9</sup> Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap pedagang. Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar pada prakteknya telah membawa seseorang untuk melakukan berbagai macam cara tanpa memperhatikan pihak konsumen. Padahal tujuan dari jual beli bukan hanya semata-mata ingin memperoleh keuntungan atau laba, namun juga untuk menolong saudaranya yang sedang membutuhkan.

Penetapan harga mengikuti sebagai mana harga yang sudah berlaku secara umum dan seolah-olah sudah menjadi suatu kesepakatan yang secara sistematis di kalangan para pedagang. Begitu juga dengan besar kecilnya pengambilan keuntungan berdasarkan kepada kebiasaan yang sudah berlaku.<sup>10</sup> Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pedagang

---

<sup>9</sup>Ida Fitriatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 81.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Salipin, Pedagang di Objek wisata Pantai Panjang Bengkulu, Pada Tanggal 3 Juni 2020





yang terdapat di objek wisata pantai Panjang Bengkulu rata-rata seratus persen ke atas dari harga modal pembelian. Hal ini dapat dilihat dari harga pembelian atau modal dengan harga penjualannya. Sebagai contohnya adalah modal dari satu bungkus kacang tojin seharga Rp. 1000;- harga jualnya adalah Rp. 5000;- maka dapat kita simpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 4000;-.

### **Pandangan *Fiqh* Muamalah terhadap Kenaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu**

Seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa yang menjadi faktor dinaikkan harga jual makanan di kawasan objek wisata pantai Panjang Bengkulu adalah dikarenakan oleh beban yang harus ditanggung oleh pedagang untuk biaya perawatan kedai dan pondok. Selain itu juga karena para pedagang beranggapan bahwa objek wisata memiliki nilai lebih atau beda dari kios atau kedai-kedai pada umumnya. Mekanisme kenaikan harga di objek wisata pantai Panjang Bengkulu tidak berdasarkan kepada tingginya permintaan atau terbatasnya penawaran. Selain itu juga terjadi

penurunan harga bagi konsumen lokal yang sudah dikenal oleh pedagang.

Dalam jual beli harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Maka implikasinya antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab dua halaman 27 dan seterusnya, penentuan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi atas rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu.

Ibnu Taimiyah mejelaskan kecendrungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik, begitu sebaliknya. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum



ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter.

Imam al-Ghazali dalam mengaitkan harga dengan keuntungan. Bagi al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dsb.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal dengan harga yang adil. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang berlaku di objek wisata pantai Panjang Bengkulu masih jauh dari nilai-nilai etika bermualah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga yang terlalu tinggi sehingga para konsumen merasa terpaksa dalam melakukan transaksi.

Harga yang ditawarkan juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara harga yang diberikan dengan manfaat atau pelayanan yang diterima oleh konsumen. selain itu juga, terjadinya pemberian harga yang berbeda terhadap konsumen tertentu, hal ini secara pandangan fiqh muamalah merupakan suatu tindakan yang menyalahi prinsip keadilan dimana salah satu prinsip yang sangat ditekankan di dalam muamalah secara Islami.

Islam adalah agama sempurna yang menitikberatkan pada masalah aqidah dan syariah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara Rabb dan hamba serta adab-adabnya, ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk di dalamnya muamalah dan sistem perekonomian. Khususnya jual beli, bagaimana ketika mereka di pasar, di toko dan lain-lainnya. Karena itu harus ada aturan yang adil, yang mengatur cara-cara muamalah dan jual beli. Meliputi jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

Rasulullah saw, menganjurkan agar setiap pedagang dalam menjalankan bisnisnya senantiasa berpegang kepada sifat-sifat terpuji. Hal ini bukan hanya menguntungkan bagi



bisnisnya, tetapi juga memiliki konsekuensi religius. Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *Qabishah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari al-Hasan, dari Abu Sa'id, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan berada di surga bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh."* (HR. Ad-Darimi)

Dalam hadist lain Rasulullah saw mengatakan keutamaan seorang pedagang yang bersikap toleransi dalam bedagang. Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *Dari Utsman bin Affan, Rasulullah saw bersabda, "Allah memasukkan kedalam surga, seseorang yang bersikap mudah saat menjual dan membeli"*.  
(HR. Ibnu Majah).<sup>11</sup>

Dalam aktivitas jual beli, para pedagang dituntut untuk bersikap adil, baik (ikhlas), kerja sama (*ta'awun*), amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan

tabah. Para pedagang juga hendaknya memiliki ilmu tentang jual beli menurut Islam, supaya jualbelinya tidak sampai melanggar norma-norma muamalah dalam Islam, dan juga untuk bisa meraih keberkahan di dalam mencari rezeki.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu adalah sebagai berikut:

Lokasi objek wisata, pedagang menganggap objek wisata berbeda dengan tempat-tempat biasanya, sehingga anggapan ini berimbas kepada kenaikan harga-harga makanan. Adanya beban yang harus ditanggung, seperti biaya perawatan dan perbaikan kedai dan pondok serta beban iuran yang harus diberikan setiap minggunya untuk desa tempat tinggal pedagang. Faktor lainnya menurut penulis, mungkin untuk menutupi minimnya pendapatan pada hari-hari kerja, musim hujan dan angin kencang.

Dalam perhitungan keuntungan, pedagang mengikuti pada perhitungan

---

<sup>11</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 319.



keuntungan yang sudah biasa berlaku di objek wisata pantai Panjang Bengkulu. Pengambilan keuntungan yang tinggi mungkin saja dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu.

Setelah penyusun melakukan penelitian dan mengkaji tentang kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu menurut pandangan *fiqh* muamalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Panjang Bengkulu tidak berdasarkan kepada teori permintaan dan penawaran. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama *fiqh* yang menyatakan bahwa naik turunnya harga sangat dipengaruhi oleh *supply and demand*.

Penaikan harga yang terlampaui tinggi tidak dibenarkan, karena kenaikan harga yang terlampaui tinggi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika jual beli dalam Islam. Dalam prinsip jual beli, Islam sangat menekankan nilai keadilan yang harus ditegakkan tanpa membeda-

bedakan kalangan atau orang tertentu, karena dalam pandangan Islam setiap orang mempunyai hak yang sama dalam bermuamalah.

### Saran

Untuk para pedagang sebaiknya membuat daftar harga makanan agar para konsumen mengetahui harganya sebelum melakukan pembelian. Hal ini untuk menghindari kekecewaan konsumen yang berakibatkan kepada tidak berkahnya jual beli. Para pedagang juga mestinya membuat suatu standar harga yang dapat diberlakukan kepada setiap konsumen tanpa membeda-bedakannya.

Selain itu juga, kenaikan harga harus tetap pada batas-batas yang wajar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Untuk para konsumen sebaiknya bertanya terlebih dahulu harga-harga makanan sebelum melakukan pembelian atau pemesanan agar tidak merasa kecewa nantinya. Selain itu juga, memperbanyak mencari informasi tentang harga-harga yang berlaku di objek wisata pantai Pantai Panjang Bengkulu

### DAFTAR PUSTAKA

Adi, karim Adiwarmanto,  
*Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja



Grafindo Persada, cetakan ke-3, Maret,  
2015

.....*Sejarah Pemikiran  
Ekonomi Islam*, cet. Ke-5,  
Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 2012.

Fitriatna, Ida, *Konsep Laba Dalam Sistem  
Ekonomi Islam*, Banda Aceh:  
Yayasan PeNA, 2015

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh  
Muamalat*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana,  
2010.

Nashiruddin, Muhammad Al-  
Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj.  
Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta:  
Pustaka Azzam, 2007

Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*,  
Jakarta: Erlangga, 2001.

www.kabarumat.com, *Etika  
Mengambil Laba Dalam Islam*, Diakses  
Pada Tanggal 28 Maret 2020, Jam 09.00

Wawancara dengan Basinun,  
Pedagang di objek Wisata Pantai  
Panjang Bengkulu, Pada Tanggal 3  
Maret 2020

Wawancara dengan Petri  
Juita, Pedagang di Objek wisata  
Pantai Panjang Bengkulu, Pada  
Tanggal 3 Maret 2020

Wawancara dengan Salipin,  
Pedagang di Objek wisata Pantai Panjang  
Bengkulu, Pada Tanggal 3 Juni